



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharatkab.go.id Online service : www.sppe.pakpakbharatkab.go.id

Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor :503/530/0004/DPM-PPTSP/XI/2018

KEPALA

MEMBACA : Surat Permohonan saudara ELFINA SITORUS tanggal 12 November 2018 untuk memperoleh Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal.

MENIMBANG : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
5. Peraturan Daerah Binir 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Pakpak Bharat;
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Pakpak Bharat;
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Pendidikan kepada :

Nama Pemohon	: ELFINA SITORUS
Nama Lembaga	: PAUD KIDS CLUB PROJE
Lokasi Lembaga	: KUTA BARU Kel.PRONGIL Kec. TINADA Kab.
Jenjang Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Waktu Operasional	: PAGI HARI
Tanggal Berdiri	: 2018-11-06
Masa Berlaku	: 16 November 2023

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Arsip



Ditetapkan di : Pakpak Bharat

Pada Tanggal : 16 November 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Drs. LOSMAR BERUTU M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651014 199412 1001